

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 136 TAHUN 2008

TENTANG:

**PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NO 037 TAHUN 2008 TANGGAL 8 FEBRUARI 2008 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN  
PEMBIMBING PENALARAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 99/H.34/KM/2008, tanggal 15 Februari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No: 037 Tahun 2008 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Penalaran Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008;  
b. bahwa berhubung adanya perubahan Dosen Pembimbing Penalaran Mahasiswa, dipandang perlu diadakan perubahan/perbaikan keputusan Rektor.  
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;  
    a. Nomor 93 Tahun 1999;  
    b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengubah/memperbaiki Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No 037 Tahun 2008 Tanggal 8 Februari 2008 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Penalaran Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 sebagai berikut;

**PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR;**

<b>TERTULIS Butir Ke 3</b>	: Ari Kusmiatum, M. Hum
<b>Butir Ke 6</b>	: Awan Hariono, M.Or.
<b>DIUBAH MENJADI Butir ke 3</b>	: Kuswarsantyo, M.Hum.
<b>Butir ke 6</b>	: Awan Hariono, S.Pd.

- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2008;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Maret 2008

  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Para Dekan UNY
4. Para Kepala Biro;
5. Kepala Bagian Keuangan UNY;
6. Yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta